



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA MATTAPPAWALIE
KECAMATAN PUJANANTING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pelaksanaan fungsi pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Mattappawalie;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Mattappawalie Kecamatan Pujananting.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2007 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan, dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU

dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA
MATTAPPAWALIE KECAMATAN PUJANANTING**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
11. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.
12. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1) Desa Mattappawalie berasal dari bagian wilayah Desa Pattappa Kecamatan Pujananting.
- (2) Desa Mattappawalie sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam wilayah Kecamatan Pujananting, sehingga Kecamatan Pujananting mempunyai 7 (tujuh) Desa yang terdiri dari:
 - a. Desa Gattareng;
 - b. Desa Pujananting;
 - c. Desa Bulobulo;
 - d. Desa Bacubacu;
 - e. Desa Janganjangan;
 - f. Desa Pattappa; dan
 - g. Desa Mattappawalie.

Pasal 3

Pembentukan Desa Mattappawalie bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Luas Wilayah:
 - a. Luas wilayah Desa Pattappa sebelum pembentukan Desa Mattappawalie adalah 87.05 KM².
 - b. Luas wilayah Desa Pattappa setelah pembentukan Desa Mattappawalie adalah 37.25 KM² dan luas wilayah Desa Mattappawalie adalah 50.80 KM².

- (2) Jumlah Penduduk:
- a. Jumlah penduduk Desa Pattappa sebelum pembentukan Desa Mattappawalie adalah 3.547 (tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh ribu) jiwa.
 - b. Jumlah Penduduk Desa Pattappa setelah pembentukan Desa Mattappawalie adalah 1.462 (seribu empat ratus enam puluh dua ribu) jiwa dan jumlah penduduk Desa Mattappawalie adalah 2.085 (dua ribu delapan puluh lima) jiwa pada saat penetapan peraturan daerah ini.
- (3) Batas Wilayah Administratif Desa meliputi:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanete Rilau dan Tanete Riaja;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanete Riaja dan Desa Pattappa;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Janganan; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanete Rilau dan Kabupaten Pangkep.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 5

Sarana dan prasarana Pemerintahan terdiri dari:

- a. Kantor Pemerintahan;
- b. Jaringan perhubungan yang lancar;
- c. Sarana komunikasi yang memadai; dan
- d. Fasilitas umum yang memadai.

BAB V

PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 6

- (1) Jumlah Wilayah Kerja dan ibukota Desa Pattappa sebelum pembentukan Desa Mattappawalie adalah:
- a. Jumlah wilayah kerja Desa Pattappa terdiri dari:
 1. Dusun Palludda;
 2. Dusun Padangrewatae;
 3. Dusun Data;
 4. Dusun Wanawaru;
 5. Dusun Kampongbaru;
 6. Dusun Salopuru.
 7. Dusun Doidoi;
 8. Dusun Padanglampe;
 9. Dusun Pange; dan
 10. Dusun Pettung.

- b. Ibukota Desa Pattappa sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) terletak di Dusun Doidoi.
- (2) Jumlah Wilayah Kerja dan ibukota Desa Pattappa setelah pembentukan Desa Mattappawalie adalah:
 - a. Jumlah wilayah kerja Desa Pattappa terdiri dari:
 - 1. Dusun Palludda;
 - 2. Dusun Padangrewatae;
 - 3. Dusun Data;
 - 4. Dusun Wanawaru;
 - 5. Dusun Kampongbaru; dan
 - 6. Dusun Salopuru.
 - b. Ibukota Desa Pattappa sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) terletak di Dusun Palludda.
- (3) Jumlah Wilayah Kerja dan ibukota Desa Mattappawalie adalah:
 - a. Jumlah wilayah kerja Desa Mattappawalie terdiri dari:
 - 1. Dusun Doidoi;
 - 2. Dusun Padanglampe;
 - 3. Dusun Pange; dan
 - 4. Dusun Pettung.
 - b. Ibukota Desa Mattappawalie sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) terletak di Dusun Doidoi.

Pasal 7

- (1) Gambar umum mengenai kondisi geografi wilayah Desa disajikan dalam bentuk Peta Desa.
- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, sebagaimana pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan; dan
 - c. Unsur Kewilayahan.
- (4) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Penetapan dan Pengangkatan Kepala Desa menjadi Kepala Desa Mattappawalie akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 15 September 2012
BUPATI BARRU,

ttd
ANDI IDRIS SYUKUR

Diundangkan di Barru
pada tanggal 15 September 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

ttd
NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2012 NOMOR 10.